



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CEGER
KECAMATAN CIPAYUNG**

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN CEGER
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

LURAH KELURAHAN CEGER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum kelurahan ceger

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Ceger

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Ceger;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2025

Lurah Kelurahan Ceger



Suratno, S.Sos, M.Si
NIP. 196910281994031014

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Kepala Bagian Hukum,
4. Kecamatan Cipayung.

Lampiran : Keputusan Lurah Ceger
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 13 Februari 2025

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Suratno	Lurah
2.	Tasrif	Babinsa
3.	Romadhon	Bhabinkamtibmas
4.	Ustd Choirudin	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Mulyana	LMK	Ketua
2.	Abdul Majid	Ketua RW.01	Sekretaris
3.	Joko Haryono	Ketua RT.02/01	Anggota
4.	M.Sulchan Noor	Ketua RT.004/01	Anggota
6	Herlyna Sulistianto	Ketua RT. 06/01	Anggota
7	Tata Supriatna	Ketua RT 03/01	Anggota
8	Bambang Suparmin	Ketua RT 08/01	Anggota
9	Rohmeh	Ketua RT 05/01	Anggota
10	Jojo	Wiraswasta	Anggota
12	H.Yono	Wiraswasta	Anggota
13	Yana Fajriana	PJLP	Anggota
14	Yanto Sudarto	Wiraswasta	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Sarbini	LMK	Ketua
2	Kurihal Anugoro	Ketua RW.03	Sekretaris
3	H. Salam	KETUA RT 01/03	Anggota
4.	Endar Suryana	KETUA RT 02/03	Anggota
5.	Agus Roch Cahyono	KETUA RT 03/03	Anggota
6.	Arifin	KETUA RT 04/03	Anggota
7	Remi Silado	KETUA RT 05/03	Anggota
8	Muhair	KETUA RT 06/03	Anggota
9	Triana	KETUA RT 07/03	Anggota
10	Mursalih	KETUA RT 08/03	Anggota
11	Wahyono	Bendahara RW.03	Anggota
12	Yanto	Sekretaris RT.04/03	Anggota
13	Ahmad Yusuf	Humas RW.03	Anggota
14	Sartika	Ibu Rumah Tangga	Anggota

Lurah Kelurahan Ceger



Suratno, S.Sos, M.Si
NIP.196910281994031014